

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan menjelaskan secara panjang lebar tentang pendapat kedua tokoh yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'iy mengenai *khiṭbah ta'riḍ* bagi wanita dalam *'iddah ṭalāq bāin* ini, dapatlah penulis membuat kesimpulan seperti berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa hukum *khiṭbah ta'riḍ* bagi wanita dalam *'iddah ṭalāq bāin* itu adalah tidak dibolehkan karena masih ada hak suami dalam *'iddah* tersebut dan bagi mengelakkan berlakunya permusuhan atau kebencian. Namun pendapat Imam Al-Syafi'iy bahwa hukum *khiṭbah ta'riḍ* bagi wanita dalam *'iddah ṭalāq bāin* itu adalah tidak diharamkan, karena sindiran tersebut tidak menyebut peminangan secara jelas, tidak meniatkan mengawininya dan belum berlakunya sesuatu akad.
2. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa *khiṭbah ta'riḍ* bagi wanita dalam *'iddah ṭalāq bāin* tidak diperbolehkan (haram) dan Imam Al-Syafi'iy membolehkan *khiṭbah ta'riḍ* dilakukan terhadap wanita dalam *'iddah ṭalāq bāin* menggunakan dalil yang sama yaitu pada ayat 235 dari Surah Al-Baqarah, namun pemahaman terhadap dalil (yakni metode *istinbāt*) tersebut yang berbeda. Imam Al-Syafi'iy turut menguatkan dalilnya dengan hadis dari Fatimah bin Qais dan menggunakan *qiyās*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Analisis muqaranah dalam penelitian ini, penulis lebih cenderung memilih pendapat Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum tidak membolehkan *khiṭbah ta'riḍ* bagi wanita dalam *'iddah ṭalāq bāin*. Alasannya, dalam masalah ini Imam Abu Hanifah lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pendapatnya karena ada beberapa kemafsadatan yang patut dijauhan sebelum sesuatu terjadi. Penulis menggunakan kaidah “*دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ عَنِ جَلْبِ*” (Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan).

B. Saran

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran antaranya:

1. Kepada yang mengkaji hukum Islam agar lebih peka dan mendalami masalah ikhtilaf dikalangan ulama' dan mencari jalan terbaik untuk dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang.
2. Penulis menyarankan kepada semua Muslimin dan Muslimat mengetahui lebih mendalam lagi tentang *khiṭbah ta'riḍ* bagi wanita dalam *'iddah ṭalāq bāin* ini, karena hal-hal sebegini amat perlu dititikberatkan demi kebaikan dunia dan akhirat.
3. Dengan terjadi ikhtilaf (perbedaan), kita melihat dengan lapang dada, dengan masalah-masalah yang menjadi perbedaan para Imam dalam menanggapi suatu dalil tersebut dengan anggapan bahwa mereka seluruhnya berada dalam petunjuk Allah SWT dan mengharapkan redhaNya semata.